



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Pare

ÉOóĵÎ0 «!\$# Ç` »uH÷q\$9\$# ÉO?ĭm\$9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Sudarmanto bin Doko, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur RT.004/RW.003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hartati binti Mallede, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur RT.004/RW.003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0021/Pdt.P/2015/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Asbi, dan yang menjadi wali nikah pada saat itu ialah adik kandung Pemohon II yang bernama Ismail karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Doko Disa dan Muh. Amin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Sudarmanto bin Doko) dengan Pemohon II (Hartati binti Mallede) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 di Kota Parepare.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a.n. Sudarmanto, Nomor 7372042409120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Parepare tanggal 24 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Doko Disa bin Limbon, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Keterampilan, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung pemohon I, dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2012 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Asbi, wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ismail karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya saksi sendiri dan Muh. Amin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

2. Ismail bin Mallede, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang batu permata, bertempat tinggal di jalan Andi Arsyad, Kelurahan Bukit Indah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soreang, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2012 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Asbi, wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya adalah Doko Disa dan Muh. Amin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Ismail, adik kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Doko Disa dan Muh. Amin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2012 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Asbi, wali nikahnya bernama Ismail, adik kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang ini namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدلي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Hartati binti Mallede) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (duaratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Salmirati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti dan para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Salmirati, S.H.

Panitera pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 140.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)